



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2023/PN MRK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

N a m a : **AKMAL**
Tempat Lahir : Gemia
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 23 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Linkar I Wolulu Kecamatan
Watubangga Kabupaten Kolaka /
Kampung Jinak Distrik Suator Kabupaten
Asmat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh tani
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II , sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 february 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 18/Pen.Pid/2023/PN
putusan.mahkamahagung.go.id

Mrk tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2023/PN Mrk tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Akmal, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
 3. Menyatakan agar terdakwa AKMAL tetap ditahan;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil Penjualan togel/kupon putih berhadiah uang tunai dengan jumlah Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Pecahan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Pecahan uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan uang tunai Pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 berwarna hitam metalik dan terdapat kartu Simcard Simpati dengan nomor 0821-3009-4211
 - **Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) rangkap rekening koran dengan nomor rekening 1074-0100-3785-536 atas nama HASMAWATI dengan periode transaksi tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
 - 1 (satu) rangkap rekening koran dengan nomor rekening 1074-0100-3785-536 atas nama HASMAWATI dengan periode transaksi tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
 - 1 (satu) rangkap rekening koran dengan nomor rekening 1074-0100-3785-536 atas nama HASMAWATI dengan periode transaksi tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
- Dikembalikan kepada Saksi HJ YULIANTI**
- 6 (enam) lembar kupon bukti penjualan nomor dan Shio pada tanggal 06 Oktober 2022 pada putaran Hongkong (HK).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekapan nomor dan Shio berwarna abu-abu dan terdapat tulisan SARAH BRILLIAN pada bagian Sampul depan dan Sampul belakang buku.
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor dan Shio berwarna merah mudah kombinasi dengan warna biru.
- 1 (satu) bundel kertas HVS rekapan nomor dan Shio berwarna putih.
- 1 (satu) lembar table Shio 2022 berwarna putih sebagai petunjuk untuk membeli Nomor/angka dan Shio.
- 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran HK (Hongkong).
- 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran SGP (Singapura).
- 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran Kamboja.
- 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran Sidney.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/penasehat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa AKMAL pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Kampung Jinak Distrik Suator Kabupaten Asmat tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara, yaitu: -----

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Yosua Andinata Purnoto selaku petugas Kepolisian Resor Asmat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Akmal atas dasar laporan dari Masyarakat perihal perjudian jenis togel di Kampung Jinak Distrik Suator Kabupaten Asmat. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mengakui telah melakukan penjualan kupon putih (togel).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih selaku pengecer bekerja sama dengan saudara Rian (masuk dalam daftar pencarian orang) selaku agen yang mengatasnamakan Saksi Sopian alias Aseng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Bandar. Keuntungan Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) yaitu menerima upah dari saudara Rian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Agustus 2022. Selanjutnya Terdakwa atas petunjuk dari saudara Rian mengirimkan uang hasil penjualan kupon putih (togel) ke beberapa nomor rekening yaitu : rekening BRI atas nama Hasmawati, rekening BRI atas nama Avikki Danni Prabowo, rekening BRI atas nama Sopian alias Aseng dan rekening BRI atas nama Rosdiana.

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) berpatokan pada angka atau shio yang keluar dari 4 (empat) putaran yakni putaran Kamboja, putaran Sidney, putaran Singapura dan putaran Hongkong, dengan cara masyarakat atau pembeli yang akan membeli kupon putih (togel) datang ke rumah Terdakwa lalu pembeli akan menuliskan nomor atau shio yang dipesan pada kertas kupon yang telah Terdakwa siapkan selanjutnya memberikan kupon tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sesuai dengan pembelannya setelah itu Terdakwa merekap pembelian dan ditulis pada buku rekapan. Hingga akhirnya Terdakwa memberitahukan kepada pembeli pengumuman nomor atau shio yang keluar.

Bahwa permainan judi kupon putih (togel) dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka atau nomor yang dijual dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 (empat) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan apabila pembeli memasang shio dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila shio tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun apabila nomor atau angka

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun shio yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang yang telah diberikan tersebut akan hilang atau tidak dikembalikan kepada pembeli dan menjadi keuntungan Terdakwa (sifatnya untung-untungan).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain sehingga menjual kupon putih (togel) dijadikan sebagai mata pencaharian atau penghasilan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan atau menjual kupon judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa AKMAL pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Kampung Jinak Distrik Suator Kabupaten Asmat tepatnya dirumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara, yaitu: -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Yosua Andinata Purnoto selaku petugas Kepolisian Resor Asmat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Akmal atas dasar laporan dari Masyarakat perihal perjudian jenis togel di Kampung Jinak Distrik Suator Kabupaten Asmat. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mengakui telah melakukan penjualan kupon putih (togel).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih selaku pengecer bekerja sama dengan saudara Rian (masuk dalam daftar pencarian orang) selaku agen yang mengatasnamakan Saksi Sopian alias Aseng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Bandar. Keuntungan Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) yaitu menerima upah dari saudara Rian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Agustus 2022. Selanjutnya Terdakwa atas petunjuk dari saudara Rian mengirimkan uang hasil penjualan kupon putih (togel) ke beberapa nomor rekening yaitu : rekening BRI atas nama Hasmawati, rekening BRI atas nama Avikki Danni Prabowo,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rekening BRI atas nama Sopian alias Aseng dan rekening BRI atas nama
putusan.mahkamahagung.go.id
Rosdiana.

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) berpatokan pada angka atau shio yang keluar dari 4 (empat) putaran yakni putaran Kamboja, putaran Sidney, putaran Singapura dan putaran Hongkong, dengan cara masyarakat atau pembeli yang akan membeli kupon putih (togel) datang ke rumah Terdakwa lalu pembeli akan menuliskan nomor atau shio yang dipesan pada kertas kupon yang telah Terdakwa siapkan selanjutnya memberikan kupon tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sesuai dengan pembelannya setelah itu Terdakwa merekap pembelian dan ditulis pada buku rekapan. Hingga akhirnya Terdakwa memberitahukan kepada pembeli pengumuman nomor atau shio yang keluar.

Bahwa permainan judi kupon putih (togel) dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka atau nomor yang dijual dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 (empat) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan apabila pembeli memasang shio dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila shio tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun apabila nomor atau angka ataupun shio yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang yang telah diberikan tersebut akan hilang atau tidak dikembalikan kepada pembeli dan menjadi keuntungan Terdakwa (sifatnya untung-untungan).

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan atau menjual kupon judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOSUA SONDA ANDINATA PURNOTO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tindak pidana " Perjudian " tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 jam 10.00 wit di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Jinak Distrik Suator Kabupaten Asmat.

- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas Patroli rutin dalam rangka pencegahan penyakit Masyarakat yang berkaitan dengan Perjudian, miras dan lain-lain sehingga atas laporan warga disana tentang adanya kegiatan Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa maka saksi mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat itu saksi menjumpai Terdakwa dirumahnya sekira pukul 09.00 wit pagi kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang Perjudian togel dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar sedang mengadakan perjudian jenis togel di Kampung Jinak. Maka atas keterangan Terdakwa saksi melakukan penggeledahan atas rumah tersebut.
- Bahwa dari hasil penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) barang bukti yang berkaitan dengan perjudian jenis togel diantaranya adalah :
 - o uang tunai hasil Penjualan togel/kupon putih berhadaiah uang tunai dengan jumlah Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Pecahan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Pecahan uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupia) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan uang tunai Pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - o 6 (enam) lembar kupon bukti penjualan nomor dan Shio pada tanggal 06 Oktober 2022 pada putaran Hongkong (HK).
 - o 1 (satu) buah buku rekapan nomor dan Shio berwarna abu-abu dan terdapat tulisan SARAH BRILLIAN pada bagian Sampul depan dan Sampul belakang buku.
 - o 1 (satu) buah buku rekapan nomor dan Shio berwarna merah mudah kombinasi dengan warna biru.
 - o 1 (satu) bundel kertas HVS rekapan nomor dan Shio berwarna putih.
 - o 1 (satu) lembar table Shio 2022 berwarna putih sebagai petunjuk untuk membeli Nomor/angka dan Shio.
 - o 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran HK (Hongkong).
 - o 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran SGP (Singapura).
 - o 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran Kamboja.
 - o 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran Sidney.
 - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 berwarna hitam metalik dan terdapat kartu Simcard Simpati dengan nomor 0821-3009-4211.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

2. **RUSDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana " Perjudian " tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 jam 10.00 wit di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Jinak Distrik Suator Kabupaten Asmat.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) berpatokan pada angka atau shio yang keluar dari 4 (empat) putaran yakni putaran Kamboja, putaran Sidney, putaran Singapura dan putaran Hongkong, dengan cara masyarakat atau pembeli yang akan membeli kupon putih (togel) datang ke rumah Terdakwa lalu pembeli akan menuliskan nomor atau shio yang dipesan pada kertas kupon yang telah Terdakwa siapkan selanjutnya memberikan kupon tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sesuai dengan pembelannya setelah itu Terdakwa merekap pembelian dan ditulis pada buku rekapan. Hingga akhirnya Terdakwa memberitahukan kepada pembeli pengumuman nomor atau shio yang keluar.

- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka atau nomor yang dijual dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 (empat) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan apabila pembeli memasang shio dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila shio tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun apabila nomor atau angka ataupun shio yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang yang telah diberikan tersebut akan hilang atau tidak dikembalikan kepada pembeli dan menjadi keuntungan Terdakwa (sifatnya untung-untungan)
- Bahwa Saksi menerangkan sudah pernah membeli nomor dan Shio dari Terdakwa yakni pada tanggal 06 Oktober 2022 pada putaran HK (hongkong).
- saksi menerangkan pernah mendengar cerita dari Terdakwa bahwa dalam menjalankan permainan judi jenis togel bekerjasama dengan Saksi SOPIAN alias ASENS selaku bandar
- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

3. **HJ.YULIANTI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana " Perjudian " tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 jam 10.00 wit di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Jinak Distrik Suator Kabupaten Asmat.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, namun Saksi mengenal Terdakwa dengan baik karena Terdakwa sering mengirimkan menggunakan jasa pelayanan pengiriman uang tunai ke rekening setiap Bank untuk mengirimkan sejumlah uang tunai melalui Aplikasi E Banking BRIMO milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan nomor rekening Bank BRI milik Saksi yang terdaftar pada aplikasi E Banking BRIMO adalah 4977-0102-0236-539;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah mengirimkan sejumlah uang tunai ke beberapa rekening yang diminta oleh Terdakwa yakni ke :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BRI atas nama HASMAWATI dengan nomor rekening 1074-0100-3785-536.
 - Rekening BRI atas nama AVIKKI DANNI PRABOWO dengan nomor rekening 4977-0102-5307-539.
 - Rekening BRI atas nama SOPIAN dengan nomor rekening 4977-0100-7093-538.
 - Rekening BRI atas nama ROSDIANA dengan nomor rekening 4977-0102-2839-537.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut, namun setelah beberapa kali Terdakwa menggunakan jasa pengiriman Saksi barulah telah Saksi mengetahui uang tunai yang Terdakwa kirim bersumber dari uang hasil perjudian jenis togel yang di adakan oleh Terdakwa di Kampung Jinak Distrik Agats Kabupaten Asmat.

4. **SOPIAN alias ASENS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Perjudian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 di kampung Jinak Distrik Suator Kabupaten Asmat yang dilakukan oleh Terdakwa AKMAL.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel), saudara RIAN (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai peluncur yang membantu saksi untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) dan saksi sebagai Bandar yang berperan menyuruh saudara RIAN untuk membuka perjudian penjualan kupon putih (togel) dan mengeluarkan modal untuk dilaksanakan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa melalui saudara RIAN (masuk dalam daftar pencarian orang)
- Bahwa penjualan kupon putih (togel) berpatokan pada angka atau shio yang keluar dari 4 (empat) putaran yakni putaran Kamboja, putaran Sidney, putaran Singapura dan putaran Hongkong yang dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka atau nomor yang dijual dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 (empat) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan apabila pembeli memasang shio dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila shio tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun apabila nomor atau angka ataupun shio yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang yang telah diberikan tersebut akan hilang atau tidak dikembalikan kepada pembeli dan menjadi keuntungan Terdakwa (sifatnya untung-untungan).
- Bahwa dalam melakukan permainan tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kasus perjudian yang telah terdakwa lakukan;

- Bahwa peristiwa perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wit bertempat Kampung Jinak Distrik Suator Kabupaten Asmat tepatnya dirumah Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa berperan sebagai pengecer bekerja sama dengan saudara Rian (masuk dalam daftar pencarian orang) selaku agen yang mengatasnamakan Saksi Sopian alias Aseng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Bandar.
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) yaitu menerima upah dari saudara Rian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Agustus 2022. Selanjutnya Terdakwa atas petunjuk dari saudara Rian mengirimkan uang hasil penjualan kupon putih (togel) ke beberapa nomor rekening yaitu : rekening BRI atas nama Hasmawati, rekening BRI atas nama Avikki Danni Prabowo, rekening BRI atas nama Sopian alias Aseng dan rekening BRI atas nama Rosdiana.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) berpatokan pada angka atau shio yang keluar dari 4 (empat) putaran yakni putaran Kamboja, putaran Sidney, putaran Singapura dan putaran Hongkong, dengan cara masyarakat atau pembeli yang akan membeli kupon putih (togel) datang ke rumah Terdakwa lalu pembeli akan menuliskan nomor atau shio yang dipesan pada kertas kupon yang telah Terdakwa siapkan selanjutnya memberikan kupon tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sesuai dengan pembelannya setelah itu Terdakwa merekap pembelian dan ditulis pada buku rekapan. Hingga akhirnya Terdakwa memberitahukan kepada pembeli pengumuman nomor atau shio yang keluar.;
- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka atau nomor yang dijual dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 (empat) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan apabila pembeli memasang shio dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila shio

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun apabila nomor atau angka ataupun shio yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang yang telah diberikan tersebut akan hilang atau tidak dikembalikan kepada pembeli dan menjadi keuntungan Terdakwa (sifatnya untung-untungan).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain sehingga menjual kupon putih (togel) dijadikan sebagai mata pencaharian atau penghasilan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan atau menjual kupon judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa atas kejadian tersebut para terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai hasil Penjualan togel/kupon putih berhadiah uang tunai dengan jumlah Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Pecahan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Pecahan uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan uang tunai Pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 berwarna hitam metalik dan terdapat kartu Simcard Simpati dengan nomor 0821-3009-4211
- 1 (satu) rangkap rekening koran dengan nomor rekening 1074-0100-3785-536 atas nama HASMAWATI dengan periode transaksi tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
- 1 (satu) rangkap rekening koran dengan nomor rekening 1074-0100-3785-536 atas nama HASMAWATI dengan periode transaksi tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
- 1 (satu) rangkap rekening koran dengan nomor rekening 1074-0100-3785-536 atas nama HASMAWATI dengan periode transaksi tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
- 6 (enam) lembar kupon bukti penjualan nomor dan Shio pada tanggal 06 Oktober 2022 pada putaran Hongkong (HK).
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor dan Shio berwarna abu-abu dan terdapat tulisan SARAH BRILLIAN pada bagian Sampul depan dan Sampul belakang buku.
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor dan Shio berwarna merah mudah kombinasi dengan warna biru.
- 1 (satu) bundel kertas HVS rekapan nomor dan Shio berwarna putih.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar table Shio 2022 berwarna putih sebagai petunjuk untuk membeli Nomor/angka dan Shio.
- 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran HK (Hongkong).
- 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran SGP (Singapura).
- 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran Kamboja.
- 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wit bertempat Kampung Jinak Distrik Suator Kabupaten Asmat tepatnya di rumah Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa berperan sebagai pengecer bekerja sama dengan saudara Rian (masuk dalam daftar pencarian orang) selaku agen yang mengatasnamakan Saksi Sopian alias Aseng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Bandar.
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) yaitu menerima upah dari saudara Rian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Agustus 2022. Selanjutnya Terdakwa atas petunjuk dari saudara Rian mengirimkan uang hasil penjualan kupon putih (togel) ke beberapa nomor rekening yaitu : rekening BRI atas nama Hasmawati, rekening BRI atas nama Avikki Danni Prabowo, rekening BRI atas nama Sopian alias Aseng dan rekening BRI atas nama Rosdiana.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) berpatokan pada angka atau shio yang keluar dari 4 (empat) putaran yakni putaran Kamboja, putaran Sidney, putaran Singapura dan putaran Hongkong, dengan cara masyarakat atau pembeli yang akan membeli kupon putih (togel) datang ke rumah Terdakwa lalu pembeli akan menuliskan nomor atau shio yang dipesan pada kertas kupon yang telah Terdakwa siapkan selanjutnya memberikan kupon tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sesuai dengan pembeliannya setelah itu Terdakwa merekap pembelian dan ditulis pada buku rekapan. Hingga akhirnya Terdakwa memberitahukan kepada pembeli pengumuman nomor atau shio yang keluar;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi kupon putih (togel) dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka atau nomor yang dijual dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 (empat) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan apabila pembeli memasang shio dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila shio tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun apabila nomor atau angka ataupun shio yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang yang telah diberikan tersebut akan hilang atau tidak dikembalikan kepada pembeli dan menjadi keuntungan Terdakwa (sifatnya untung-untungan).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain sehingga menjual kupon putih (togel) dijadikan sebagai mata pencaharian atau penghasilan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan atau menjual kupon judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana atau kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan salah satu dakwaan yang oleh majelis hakim dianggap paling tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di dalam persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AKMAL yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Barang Siapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin dalam hal ini mengandung pengertian melakukan sesuatu perbuatan/kegiatan tanpa adanya suatu ijin yang sah dari pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pemberian ijin atas suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sebagaimana keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan dengan demikian maka unsur ad.2. tanpa mendapat ijin , telah terbukti;

Ad.3. unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ad.3. dalam hal ini adalah bersifat alternative dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wit bertempat Kampung Jinak Distrik Suator Kabupaten Asmat tepatnya di rumah Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian tersebut dengan cara Terdakwa berperan sebagai pengecer bekerja sama dengan saudara Rian (masuk dalam daftar pencarian orang) selaku agen yang mengatasnamakan Saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sopian alias Aseng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku putusan.mahkamahagung.go.id Bandar.

- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) yaitu menerima upah dari saudara Rian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Agustus 2022. Selanjutnya Terdakwa atas petunjuk dari saudara Rian mengirimkan uang hasil penjualan kupon putih (togel) ke beberapa nomor rekening yaitu : rekening BRI atas nama Hasmawati, rekening BRI atas nama Avikki Danni Prabowo, rekening BRI atas nama Sopian alias Aseng dan rekening BRI atas nama Rosdiana.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) berpatokan pada angka atau shio yang keluar dari 4 (empat) putaran yakni putaran Kamboja, putaran Sidney, putaran Singapura dan putaran Hongkong, dengan cara masyarakat atau pembeli yang akan membeli kupon putih (togel) datang ke rumah Terdakwa lalu pembeli akan menuliskan nomor atau shio yang dipesan pada kertas kupon yang telah Terdakwa siapkan selanjutnya memberikan kupon tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sesuai dengan pembeliannya setelah itu Terdakwa merekap pembelian dan ditulis pada buku rekapan. Hingga akhirnya Terdakwa memberitahukan kepada pembeli pengumuman nomor atau shio yang keluar.;
- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) dilakukan dengan cara pembeli memasang 2 (dua) angka atau nomor yang dijual dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 (empat) angka atau nomor dengan harga Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan bila angka tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan apabila pembeli memasang shio dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila shio tersebut keluar pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun apabila nomor atau angka ataupun shio yang dipasang oleh pembeli tidak keluar maka uang yang telah diberikan tersebut akan hilang atau tidak dikembalikan kepada pembeli dan menjadi keuntungan Terdakwa (sifatnya untung-untungan).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain sehingga menjual kupon putih (togel) dijadikan sebagai mata pencaharian atau penghasilan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan atau menjual kupon judi jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah dengan sengaja menawarkan kepada khalayak ramai untuk melakukan permainan kupon putih sebagai salah satu jenis permainan judi yang dapat meresahkan masyarakat dengan demikian unsur ad.3. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tentang status akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AKMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil Penjualan togel/kupon putih berhadiah uang tunai dengan jumlah Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian Pecahan uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Pecahan uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan uang tunai Pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - (satu) buah Handphone merk Oppo A9 berwarna hitam metalik dan terdapat kartu Simcard Simpati dengan nomor 0821-3009-4211

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rangkap rekening koran dengan nomor rekening 1074-0100-3785-536 atas nama HASMAWATI dengan periode transaksi tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
- 1 (satu) rangkap rekening koran dengan nomor rekening 1074-0100-3785-536 atas nama HASMAWATI dengan periode transaksi tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
- 1 (satu) rangkap rekening koran dengan nomor rekening 1074-0100-3785-536 atas nama HASMAWATI dengan periode transaksi tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Dikembalikan kepada Saksi HJ YULIANTI

- 6 (enam) lembar kupon bukti penjualan nomor dan Shio pada tanggal 06 Oktober 2022 pada putaran Hongkong (HK).
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor dan Shio berwarna abu-abu dan terdapat tulisan SARAH BRILLIAN pada bagian Sampul depan dan Sampul belakang buku.
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor dan Shio berwarna merah mudah kombinasi dengan warna biru.
- 1 (satu) bundel kertas HVS rekapan nomor dan Shio berwarna putih.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar table Shio 2022 berwarna putih sebagai petunjuk untuk membeli Nomor/angka dan Shio.
- 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran HK (Hongkong).
- 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran SGP (Singapura).
- 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran Kamboja.
- 1 (satu) lembar rekapan nomor dan Shio yang sudah naik/keluar (bola jatuh) pada putaran Sidney.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 oleh kami DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, GANANG HARIYUDO PRAKOSO, S.H., dan INDRASWARA NUGRAHA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SABUNGAN PAKPAHAN,S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh CHATARINA S., S.H.,M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GANANG HARIYUDO PRAKOSO, S.H,

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

INDRASWARA NUGRAHA, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

SABUNGAN PAKPAHAN,S.Sos